

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip-prinsip syariah. Baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi *zero sum game* atau *win loss*. Al Qur'an melarang manusia mencari rizki dengan berspekulasi atau cara lainnya yang merugikan salah satu pihak.

Islam juga melarang investasi yang mengandung riba, *garar* (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapatkan keuntungan), *maysir* (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagi transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. Islam juga melarang semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang didasarkan pada prinsip saling meridhoi.

Islam juga tidak melarang umatnya untuk menanggung risiko dalam menjalankan investasi. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini.¹

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhirnya, maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak

¹ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 23.

melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam.²

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat di anjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanam atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang.³ Untuk mengimplementasikan anjuran dalam berinvestasi, maka harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi. Sejumlah instrumen investasi yang disediakan yang diharapkan akan meningkatkan nilai di masa mendatang diantaranya sukuk ritel dan deposito. Investasi itu sendiri berbeda dengan menabung, karena investasi biasanya dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang berbeda dengan menabung yang biasanya tanpa perencanaan.

Sesungguhnya, sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesian No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Istilah Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakan dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari

²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kejadian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 140.

³Ahmad Ghazali, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h. 17.

sakk yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note. Ia dipergunakan untuk para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersil lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan *sakk* inilah yang menjadi akar kata *cheque* dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim digunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.⁴ Dari waktu ke waktu bermunculan produk-produk sukuk di Indonesia dari sukuk korporasi hingga sukuk negara (Ritel maupun non Ritel).

Sukuk ritel merupakan salah satu dari sekian banyak produk investasi yang berbasis syariah yang ditawarkan untuk para investor. Sukuk ritel diterbitkan dengan kode SR memiliki kekhasan dibandingkan produk investasi lain. Sukuk ritel merupakan produk investasi yang dikhususkan untuk investor ritel sehingga untuk berinvestasi tidak membutuhkan jumlah uang yang besar, memiliki tingkat imbalan hasil yang kompetitif dibanding deposito, dan penerbitannya dijamin oleh pemerintah yang didasarkan pada *underlying asset*. *Underlying asset* yang dimaksud adalah jaminan aset berupa barang milik negara, sehingga Sukuk Ritel (SR) memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dan sesuai dengan investor yang menghindari risiko tinggi.⁵

Sukuk ritel adalah suatu produk “sukuk pemerintah” yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2009. Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 218

⁴Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 95.

⁵Tim Redaksi Iqtishodia dan Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, ” *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia*, Edisi Kamis 23 Oktober 2014, h. 23.

Tahun 2008 sukuk negara ritel dapat diartikan sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual yang sudah terpilih.

Sukuk ritel di Indonesia tidak hanya dapat melepaskan ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri, namun juga berpotensi memberdayakan dana menganggur di dalam negeri untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Selain itu penerbitan sukuk ritel ini menjawab atas kegelisahan para investor kecil yang tidak mampu melakukan investasi secara langsung dalam instrumen-instrumen investasi yang sudah ada sebelumnya mengingat dibutuhkan dana yang sangat segar. Sehingga pada Februari 2009 pemerintah meluncurkan SR-01 sebagai seri pertama sukuk ritel. ⁶Selain dari sukuk ritel masih banyak sarana investasi yang diklaim sebagai fasilitas investasi yang akan menguntungkan di masa yang akan datang, di antaranya yaitu deposito pada lembaga perbankan.

Deposito adalah salah satu alternatif yang dijadikan sebagai lahan untuk berinvestasi. Pengertian deposito itu sendiri menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Sedangkan menurut Thomas Suyatno (1989:36), pengertian deposito adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank

⁶TIM BEI, "Sukuk Ritel Kian Diminati" *IDX Newsletter* (Edisi April 2012), h. 2.

yang bersangkutan.⁷ Pada suatu lembaga perbankan, deposito menjadi salah satu urat nadi dalam sumber pendanaan perbankan demi kelancaran dan kemajuan perbankan itu sendiri.

Berdasarkan perkembangannya saat ini, sukuk ritel diharapkan untuk selalu mengalami perkembangan, hal ini juga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan investor untuk berinvestasi pada produk-produk investasi yang berbasis syariah. Pada tahun 2015 ini telah diterbitkan sukuk ritel dengan seri SR 007 yang telah habis terjual 21.96 Triliun melampaui target yang ditentukan pemerintah sebelumnya yaitu sebesar 20 Triliun. Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardee menilai, kupon sukuk ritel 007 sebesar 8,25 persen sejatinya lebih rendah dari sukuk ritel 006. Menurutnya, investor sudah melihat penurunan BI rate, cepat atau lambat akan menurunkan suku bunga deposito.⁸ Penurunan tingkat kupon sukuk ritel diperkirakan akibat terjadi penurunan tingkat BI rate. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dewasa ini deposito sedikit tergeser posisinya sebagai alternatif investasi oleh sukuk ritel.

Berdasarkan pemaparan di atas hal ini menunjukkan minat investor yang sangat tinggi pada investasi sukuk ritel. Hal ini juga yang menarik minat penulis untuk membahas lebih dalam lagi, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Perbandingan Investasi Sukuk Ritel dengan Investasi Deposito"**.

⁷Muchlisin Riadi, Pengertian dan Perkembangan Deposito, <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-perkembangan.html>. Diakses tanggal 22 April 2015.

⁸Sinar Harapan, Sukuk Ritel 007 Laku Dijual Rp. 21,96 Triliun. <http://sinarharapan.co/news/read/150310031/sukuk-ritel-007-laku-dijual-rp-21-96triliun>. diakses tanggal 17 Maret 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbandingan investasi sukuk ritel dengan investasi deposito?
2. Apa saja yang harus diperhatikan jika ingin berinvestasi sukuk ritel dan deposito?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana perbandingan investasi sukuk ritel dengan investasi deposito.
2. Mengetahui Apa saja yang harus diperhatikan jika ingin berinvestasi sukuk ritel dan deposito

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah mengenai sukuk ritel.
2. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.⁹ Perbandingan yang dimaksud disini adalah membandingkan antara investasi sukuk ritel dengan investasi deposito.
2. Investasi Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.¹⁰ Investasi disini akan membahas tentang investasi sukuk ritel dan investasi deposito
3. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.¹¹ Deposito yang dimaksud dalam penelitian ini adalah deposito pada perbankan syariah.

⁹Wikibooks, "Perbandingan", <http://id.wikibooks.org/wiki/Subjek:Matematika/Materi:Perbandingan>. Diakses tanggal 3 Februari 2015.

¹⁰Wikipedia, "Investasi", <http://id.wikipedia.org/wiki/investasi>. Diakses 3 Februari 2015.

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 84.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, antara lain skripsi yang berjudul:

1. Sukuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Giwang Apriani Mordaningsih (NIM: 0801158987) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Judul ini membahas tentang bagaimana sukuk dalam kajian ekonomi islam.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah serta Relevansinya Dengan Pelindung Investor oleh Nurma Khusna Khanifa (NIM: 082311065) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Judul ini lebih membahas pada sistem akad yang digunakan dan relevansinya dengan perlindungan investor.
3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berinvestasi Sukuk Melalui Agen Bank Syariah (studi pada sukuk ritel seri SR 001 yang Dipasarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus) oleh Moch Chambali (NIM:062411018) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Judul ini lebih membahas tentang minat masyarakat terhadap sukuk ritel yang dipasarkan melalui bank syariah mandiri.

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan diteliti. Karena peneliti akan membahas tentang perbandingan antara investasi sukuk ritel dengan investasi deposito.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, yang mana disini penulis mencantumkan beberapa poin penting guna untuk mengetahui bagaimana menguraikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sedangkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian disini hampir sama yang mana di sini benar-benar memfokuskan apa manfaat dari penelitian penulis. Kajian pustaka di sini kita mengkaji penelitian terdahulu guna memudahkan kita dalam melakukan penelitian nanti. Definisi operasional di sini berisikan pengertian-pengertian yang penulis teliti. Sistematika penulisan yaitu uraian penyusunan skripsi dari bab satu sampai lima.

Bab II merupakan landasan teoritis yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas sukuk ritel, yang tentunya akan menjadi tolak ukur dan bahan penunjang untuk memecahkan serta menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dan dibahas secara detail dalam bab empat.

Bab III membahas tentang metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam

mengumpulkan data harus ada cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang diperoleh nantinya harus lengkap dan jelas maka teknik pengolahan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, yaitu laporan hasil penelitian yang telah dilakukan berisi tentang hasil analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: simpulan dan saran. Dalam bab ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

BAB II

SUKUK RITEL DAN DEPOSITO

A. Sukuk Ritel

1. Definisi sukuk

Pada dasarnya definisi *sukuk* yang berasal dari berbagai sumber literatur dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu definisi secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata *sukuk* berasal dari bahasa arab sukuk, bentuk jamak dari *sakk*, yang dalam peristilahan ekonomi berarti *legal instrument*, *deed*, atau *check*. Dari sisi istilah, *sukuk* didefinisikan suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilik suatu harta yang boleh dipindahmilikan dan bersifat jangka panjang.¹² Berikut ini adalah uraian beberapa definisi *sukuk* dari berbagai sumber, seperti AAOIFI dan dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia (DSN-MUI)

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), pengertian sukuk sebagai berikut:¹³

“Investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak milik dengan nilai sama sebagai *shares* dan *rights* dalam aset tetap (*tangible assets*), manfaat (*usufructs*), dan penghidmatan (*service*) atau suatu kewajaran dari proyek atau investasi tertentu.”

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian tak terpisahkan dalam kepemilikan suatu aset

¹²Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk, Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) h. 93.

¹³*Ibid*, h. 96.

berwujud, manfaat atau jasa, atau kepemilikan dari aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu, yang terjadi setelah adanya penerimaan dana *sukuk*, penutupan pemesanan dan dana yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan *sukuk*.

Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menggunakan istilah *sukuk*, dan sementara ini masih disamakan dengan istilah obligasi syariah yang menurut fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, sebagai berikut:¹⁴

“*Sukuk*(obligasi syariah) adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau *margin* atau *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan hutang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan.

2. Sifat sukuk

Dengan melihat sifat-sifat umum dari *sukuk* akan memperlihatkan bahwa *sukuk* cukup mempunyai kualitas yang sama dengan semua pasar lain yang berorientasi aset keuangan konvensional, termasuk hal-hal pada tabel 2.1:¹⁵

¹⁴Direktorat Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2010), h. 8.

¹⁵Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 138.

Tabel 2.1 Sifat-Sifat Umum Sukuk

Dapat diperdagangkan	<i>Sukuk</i> mewakili pihak pemilik actual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis dan juga dapat diperdagangkan pada harga pasar
Dapat diperingkat	<i>Sukuk</i> dapat diperingkat dengan mudah oleh agen pemberi peringkat regional dan nasional.
Dapat ditambah	Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, <i>sukuk</i> dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah lainnya
Fleksibilitas <i>sukuk</i>	<i>Sukuk</i> dapat distruktur dan ditawarkan nasional dan global dengan pajak yang berbeda
Dapat ditebus	Struktur <i>sukuk</i> diperbolehkan untuk kepentingan penebusan

3. Karakteristik *sukuk*¹⁶

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*benefit title*);
- b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan;
- c. Terbebas dari unsur riba, *garar* dan *maysir*
- d. Penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV) merupakan badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (i) sebagai penerbit *sukuk*, (ii) menjadi *conterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, (iii) bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor
- e. Memerlukan *underlying aset*;

¹⁶Khairul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 178.

- f. Penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah;
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan *sukuk*:¹⁷
- a. *Obligor* yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran nominal dan imbalan *sukuk* yang diterbitkan. Dalam hal SBSN, obligornya adalah pemerintah
 - b. *Special Purpose Vehicle* (SPV) yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan *sukuk* yang berfungsi (i) sebagai penerbit *sukuk*, (ii) sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan investor dan (iii) menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Dalam hal SBSN, SPV-nya adalah perusahaan penerbit SBSN
 - c. *Investor*, yaitu pihak pemegang *sukuk* yang memiliki hak atas imbalan, margin dan nilai nominal *sukuk* sesuai partisipasi masing-masing
5. Jenis-jenis *sukuk*¹⁸

Mengacu pada Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), *sukuk* terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. *Sukuk ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang *sukuk ijarah* akan mendapatkan keuntungan berupa

¹⁷Khairul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, *op-cit.*, h. 180.

¹⁸Tim Penyusun, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, *op-cit.*, h. 13-14.

fee(sewa) dari aset yang disewakan. Sukuk *ijarah* dapat diklasifikasikan menjadi antara lain:

1) Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan

Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset yang disewakan atau yang akan disewakan, dengan tujuan untuk menjual aset tersebut dan mendapatkan dana dari hasil penjualan, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik aset tersebut

2) Sukuk kepemilikan manfaat

Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat aset, dengan tujuan untuk menyewakan aset/manfaat dari aset dan menerima uang sewa, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari aset.

3) Sukuk kepemilikan jasa

Yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu melalui penyedia jasa (seperti jasa pendidikan pada universitas) dan mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa tersebut, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa.

b. Sukuk *Mud}arabah* adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mud}arabah*, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai *mud}arib* (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.

- c. Sukuk *Musyarakah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk *musyarakah* tersebut dapat dikelola dengan akad *musyarakah* (partisipasi), *mudjarabah* atau agen investasi (*wakalah*).
- d. Sukuk *Istishna* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.
- e. Sukuk *Salam* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad Salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad *Salam* menjadi milik pemegang sukuk.

6. Sukuk Ritel

Surat berharga syariah negara ritel (sukuk ritel) merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditentukan. Sukuk ritel negara merupakan sukuk yang dikeluarkan

oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara Indonesia. Sukuk harus memiliki *underlying asset* yang jelas sebagai penjamin.¹⁹

Instrumen sukuk ritel ini dijamin oleh pemerintah dan bebas risiko gagal bayar atau tidak dibayar pemerintah. Sukuk ritel mulai ditawarkan pada 30 Januari hingga 20 Februari 2009 dengan harga Rp. 1 juta per unit. Individu dapat membeli sukuk ritel tersebut minimal Rp 5 juta melalui 13 agen penjualan yang ditunjuk pemerintah. Di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, BNI Skuritas, CIMB-GK Securitas Indonesia, Citibank, HSBC, Reliance Sekuritas, Trimegah Securitas, Danareksa Sekuritas, dan Bank Internasional Indonesia. Sedangkan yang terbaru adalah sukuk ritel dengan seri SR 007 yang ditawarkan pada tanggal 23 Februari 2015 hingga 6 Maret 2015 dan melalui 22 agen penjualan diantaranya adalah Bank ANZ Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri, Standard Chartered Bank, The Hongkong, Shanghai Banking Corporation Limited, Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Reliance Securities, Sucorinvest Central Gani, dan Trimegah Securities.²⁰

Tujuan penerbitan sukuk ritel ini memiliki tujuan yang sama dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah lainnya (SUN, ORI, SBSN) yaitu untuk

¹⁹Handityo Nugroho, "Perkembangan Sukuk di Indonesia, Karya Ilmiah," (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), h. 13.

²⁰Pemerintah Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR 007*.

membayai anggaran negara, divesifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.²¹

Berkenaan dengan sukuk negara, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan jaminan kehalalan dari sukuk, pertama, sukuk negara diterbitkan atas bukti bagian kepemilikan aset. Aset surat berharga syariah negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Akad-akad yang digunakan yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²²

a. Adapun dasar hukum penerbitan sukuk negara ritel antara lain:

1) Berdasarkan QS.Al-Maidah: 1

بِالْعُقُودِ أَوْ قُرْبَىٰ أَمْثَلُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*”

2) Berdasarkan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar²³

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ جِرَّهُ، قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ قُرْبَىٰ

Artinya: “*Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya*”.

²¹Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya Raya, Mati Masuk Surga*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h.152.

²²Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 141.

²³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, juz ke-2*, (Beirut: Darul Fikri), h. 21.

3) Berdasarkan Kaidah Fikih²⁴

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

4) Berdasarkan Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI²⁵

- a) UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- b) Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
- d) Peraturan Menteri Keuangan nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN
- f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN
- g) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*

²⁴Hanial Farouqy, Sukuk Dalam Pengkajian Islam, <https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/sukuk-dalam-pengkajian-ekonomi-islam/>. Diakses tanggal 7 Juli 2015.

²⁵Muhammad heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), cet. 1, h. 118-119.

- h) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Lease*
- i) Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI nomor B-077/DSN-MUI/II/2013 tanggal 22 Februari 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Lease*, dengan empat ketentuan, yaitu:²⁶

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) *Ijarah Asset To Be Leased (Ijarah Al Maujudatul Al-Mau'ud Bisti'jariha)* adalah akad *ijarah* yang objek *ijarahnya* sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek *ijarah* sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek *ijarah* dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- 2) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Ijarah Asset To Be Leased* adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari asset SBSN yang menjadi objek *ijarah*, baik yang sudah ada maupun akan ada.

Kedua: Ketentuan Hukum

- 1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah*, sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* berlaku pula dalam akad *Ijarah Asset To Be Leased*.
- 2) Hak dan kewajiban para pihak harus dijelaskan dalam akad.

²⁶Fatwa DSN Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tanggal 3 Juni 2010.

- 3) Memuat ketentuan khusus dalam Fatwa ini.

Ketiga: **Ketentuan Khusus**

- 1) Pemerintah boleh melakukan transaksi yang terkait dengan penerbitan SBSN dengan perusahaan penerbit SBSN yang didirikan oleh pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 2) Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan hak atas sebagian aset yang dijadikan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk.
- 3) Pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari Obyek *Ijarah Asset To Be Leased*, yang dibeli oleh investor pada harga tertentu sesuai kesepakatan.
- 4) Perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk, wajib menyediakan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah dapat bertindak sebagai wakil untuk menyediakan obyek *ijarah* termasuk untuk menggunakan aset yang dimilikinya sendiri.
- 5) Pemerintah atau pihak lainnya menyewakan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* dengan memberikan imbalan kepada pemegang SBSN secara periodik maupun sekaligus sesuai kesepakatan selama jangka waktu SBSN berdasarkan masa sewa.

- 6) Pemerintah atau pihak lainnya menyewa Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sampai dengan berakhirnya masa sewa.
- 7) Pemerintah dapat membeli Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* pada saat SBSN jatuh tempo dengan harga yang disepakati.
- 8) Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Obyek *Ijarah Asset To Be Leased*, dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
- 9) Untuk pembelian Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 8, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran terhadap akad SBSN.
- 10) Pemegang SBSN dapat mengalihkan kepemilikan SBSN *Ijarah Asset To Be Leased* kepada pihak lain dengan harga yang disepakati.

Keempat: **Ketentuan Penutup**

- 1) Jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sukuk negara ritel merupakan kesempatan emas bagi individu rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan negara. Untuk

masyarakat muslim, ini merupakan instrumen investasi yang sangat aman dan sesuai dengan syariah yang dikeluarkan negara khusus untuk individu rakyat indonesia. Selain ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kupon/imbalan investasi sukuk ritel antara lain adalah:²⁷

1) Tingkat inflasi

Secara singkat definisi dari inflasi adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan.²⁸ Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.²⁹ Jadi, Penetapan tingkat imbalan sukuk ritel tidak boleh mengesampingkan tingkat inflasi. Hal ini demi kestabilan perekonomian negara.

Berikut ini data tingkat inflasi di indonesia terdapat dalam tabel 2.2:³⁰

²⁷Yuniar, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Banjarmasin, Kalimantan Selatan , tanggal 4 Juni 2015.

²⁸Karl, E. Case dan Ray C. Fair, *Principles of Economics*, diterjemahkan oleh Wibi, Hardani dan Devri Barnadi, Prinsip-Prinsip Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 155.

²⁹Wikipedia, “Inflasi,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>. Diakses tanggal 3 juni 2015.

³⁰BPS, “Tingkat Inflasi”, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/907>. Diakses 3 Juni 2015.

Tabel 2.2 Data Tingkat Inflasi Indonesia

Tahun	Tingkat Inflasi
2008	11,06
2009	2,78
2010	6,96
2011	3,79
2012	4,3
2013	8,38
2014	8,36
2015	0.42*

*per Mei 2015. Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

2) Tingkat suku bunga Bank Indonesia

Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.³¹

Jika diperhatikan dengan lebih teliti, tingkat BI rate dan tingkat kupon/imbalan sukuk ritel memiliki tingkat perbandingan yang tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini terjadi karena kebijakan penerbita sukuk ritel itu sendiri tidak merusak pasar perbankan yang ada walaupun tingkat imbalan sukuk ritel selalu lebih besar dari tingkat BI rate.

3) Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat kupon/imbalan yang ditentukan pemerintah pada saat menerbitkan sukuk ritel.

³¹BI, "BI rate", <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>. Diakses tanggal 3 juni 2015.

Berdasarkan aspek diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat menentukan kupon/imbalan sukuk ritel, hal ini dilakukan agar tidak terjadi masalah pada sektor keuangan yang lain.

c. Cara berinvestasi dalam sukuk negara ritel ini sangat mudah dan transparan. Bagi calon pembeli, prosedur pemesanan pembelian sukuk negara ritel adalah sebagai berikut:³²

- 1) Mendatangi kantor pusat/cabang agen penjualan yang siap untuk melayani pemesanan pembelian sukuk negara ritel
- 2) Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *subregistry* atau partisipan/nasabah *subregistry*
- 3) Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian sukuk negara ritel melalui agen penjualan
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan
- 5) Menyampaikan formulir pemesanan, fotocopy KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada agen penjualan dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari agen penjual

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal sukuk negara ritel

³²Pemerintah Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR 007*

pada saat jatuh tempo. Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *subregistry* atau partisipan/nasabah *subregistry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan sukuk negara ritel atas nama investor. Ketentuan setiap pemesanan pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

B. Deposito

Deposito termasuk golongan dana mahal dan boleh dikatakan dana yang paling mahal karena bagi hasil deposito yang harus dibayar bank kepada para deposan relatif tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti tabungan dan yang lainnya. Walaupun demikian ternyata bank paling menyukai dana deposito tersebut dan ada umumnya dalam suatu bank, sumber dana ini mendukung persentase yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Hal ini terjadi karena dana tersebut memiliki mobilitas yang paling kecil sehingga bank lebih mudah memperkirakan kebutuhan likuiditasnya. Deposan tidak mencairkan sebelum deposito itu jatuh tempo dan dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk memperoleh pendapatan.³³

1. Definisi Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Bila waktu yang

³³Julius R. Latumeirussa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 247

ditentukan telah habis deposan dapat menarik deposito tersebut, atau memperpanjang dengan suatu priode yang diinginkan.³⁴

Sedangkan pengertian dan definisi deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Perbedaan antara deposito konvensional dan syariah terletak pada cara pengelolaannya yang menggunakan akad syariah. Anda akan diberikan nisbah (porsi) bagi hasil, yaitu persentase yang akan Anda dapatkan sebagai keuntungan.

Dengan demikian pendapatan deposito syariah akan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah. Namun, dalam sistem bagi hasil syariah, persentase bagi hasil yang diterima oleh Anda akan ditetapkan pada awal Anda mendaftar deposito. Misal, disepakati bagi hasil yang dipakai adalah 65:35, maka Anda akan mendapatkan bagian bagi hasil sebesar 65% dan bank mendapatkan 35%. Selanjutnya, pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola investasinya dan hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana investasi tersebut akan diperoleh sesuai nisbah/porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha

³⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 84

yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mud}arabah* dengan pihak lain.³⁵

2. Jenis deposito

Deposito terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sesuai dengan jangka waktu deposito itu sendiri terbagi menjadi empat bagian, yaitu deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, dan deposito 12 bulan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat Nisbah Bagi Hasil

a. Faktor-faktor Internal

Penentuan nisbah bagi hasil sangatlah penting untuk mendapatkan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan nisbah bagi hasil seperti yang dijelaskan berikut ini.³⁶

- 1) Dana pihak ketiga
- 2) FDR (*Financing to Deposit Ratio*)
- 3) *Non Performing Finance* (NPF)
- 4) Pendapatan Pembiayaan
- 5) Rasio profitabilitas
- 6) Biaya Operasional Bank

³⁵Cek aja.com, "Deposito Syariah", <https://www.cekaja.com/deposito-syariah>. Diakses 12 Juni 2015.

³⁶Muzdalifah, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah," Tesis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 77.

Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana pihak ketiga ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.³⁷

Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi bank dalam menghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat dan institusi. Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang bersangkutan, posisi keuangan, kapabilitas, integritas serta kredibilitas manajemen bank. Selain itu ekspektasi atau perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama bisa membuat nasabah memutuskan untuk menyimpan dananya di bank tertentu yang menurutnya bisa memperoleh pendapatan atau *profit* yang lebih besar. Dalam hal ini semakin bagus kondisi bank tersebut, maka semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh dana dari pihak ketiga yang nantinya bisa

³⁷Veithzal Rival dkk, *Commercial Bank Mangament, Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), h. 172.

dimanfaatkan untuk dikelola oleh bank dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada calon *mud}arib*. Selama suatu bank bisa memberikan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat dan juga keadaan bank yang tidak bermasalah, bisa membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya di bank tersebut. Selain dari tujuan lain nasabah yang juga ingin memperoleh *profit* yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan investasi jenis lainnya.³⁸

Oleh karena itu, besarnya nisbah bagi hasil bisa sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga atau posisi simpanan bank syariah. Dalam hal ini apabila jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun mengalami peningkatan, maka dana yang akan dikelola oleh bank syariah pun meningkat dan ini akan memberi kemungkinan yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah. Dan apabila bank syariah mendapatkan keuntungan yang berlebih, seharusnya bank syariah bisa menawarkan besaran porsi nisbah yang lebih besar juga kepada nasabah deposito ataupun tabungan. Dari pemaparan di atas, maka Dana Pihak Ketiga dapat disebut mempengaruhi suatu bank syariah dalam menetapkan nisbah bagi hasilnya.

³⁸Muzdalifah, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah," Tesis, *op-cit.*, h. 79

2) FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to deposit ratio diartikan sebagai perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang terdiri DPK ditambah dengan ekuitas. FDR ini menjadi salah satu tolak ukur likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Tingkat FDR yang terlalu tinggi menunjukkan semakin buruk kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada kredit juga dibiayai dari dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu ditarik.³⁹

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai FDR nya lebih kecil.

Maka dengan analisis tersebut, diasumsikan tingkat FDR tersebut dapat mempengaruhi bank syariah dalam menetapkan besaran porsi nisbah bagi hasil.

3) *Non Performing Finance* (NPF)

Non Performing Finance perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang

³⁹Veithzal Rival dkk, *Commercial Bank Mangament, Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik, op-cit.*, h. 482.

lancar, diragukan dan macet.⁴⁰ Porsi terbesar yang menyumbang kredit dan pembiayaan bermasalah ini baik di perbankan syariah maupun perbankan konvensional berasal dari pinjaman jenis penggunaan modal kerja dan konsumen.

Jadi tingkat NPF dimana menggambarkan pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah apabila tidak segera ditangani, akan berdampak negatif terhadap kesehatan bank syariah itu sendiri yang juga akan porsi nisbah bagi hasil bagi nasabah deposan atau investor. Oleh karena itu, hendaknya bank syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatiannya dalam memberikan pembiayaan kepada calon deposan sehingga dapat meminimalisasikan tingkat pembiayaan bermasalah.

4) Pendapatan Pembiayaan

Sesuai dengan Dewan Syariah Nasional tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang dibagikan antara *shahibul maal* dan *mud}arib* adalah pendapatan yang nyatanya telah diterima (*cash basis*).⁴¹ Dari semua faktor internal yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil deposito, pendapatan pembiayaan yang diperkirakan paling mempengaruhinya. Ini dikarenakan pendapatan dari pembiayaan yang dikelola oleh bank syariah bisa dikatakan keuntungan yang diperoleh apabila setelah

⁴⁰Dunia Ekonomi, "Non Performing Finance," <http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/non-performing-financing-npf.html> . Diakses tanggal 9 juni 2015.

⁴¹Fatwa DSN No 14/DSN/MUI/XI/2000 Tanggal 16 September 2000.

dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah. Diasumsikan besar kecilnya pendapatan pembiayaan ini bisa berpengaruh kepada besar kecilnya standar nisbah bagi hasil yang akan ditawarkan atau diberikan kepada nasabah bank syariah, khususnya nasabah pihak ketiga.

Total pendapatan pembiayaan merupakan pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah peminjam, dan hasil dari pendapatan tersebut yang menjadi porsi untuk bagi hasil nasabah penyimpan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam, maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah penyimpan. Dan ada kemungkinan semakin besar pula nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah investor, khususnya nasabah deposito.

5) Rasio Profitabilitas

Profit (laba) merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penilaian profitabilitas bank syariah dimaksudkan untuk menilikemampuan bank dalam menghasilkan laba.⁴²

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas sejumlah modal dan aktiva yang dimilikinya dalam periode waktu

⁴²Acedemia. Edu, "Profitabilitas Bank Umum Syariah", http://www.academia.edu/3604717/profitabilitas_bank_umum_syariah. Diakses tanggal 9 juni 2015.

tertentu diasumsikan bisa mempengaruhi atau bisa menjadi salah satu patokan bank syariah dalam menetapkan standar nisbah bagi hasil yang akan ditawarkan kepada nasabah ataupun calon nasabah bank syariah. Karena profitabilitas adalah gambaran atas laba yang dihasilkan. Semakin besar keuntungan atau laba yang didapat oleh bank syariah, maka besarnya nisbah yang akan menjadi bagian nasabah pun akan semakin besar pula.

6) Biaya Operasional Bank

Biaya Operasional merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendukung operasi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.⁴³ Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dari setiap kegiatan perusahaan termasuk perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah pasti sangat memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, besar kemungkinan biaya operasional dari bank syariah mempengaruhi dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Secara logika dapat dianalisis apabila suatu bank syariah dalam jangka waktu tersebut mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membiayai biaya operasional bank, maka nisbah bagi hasil yang diberikan akan turun. Sedangkan apabila biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah sedikit pada jangka waktu tersebut,

⁴³Harga. Web, “ Pengertian dan Klasifikasi Biaya Operasional”, <http://harga.web.id/pengertian-dan-klasifikasi-biaya-operasional.info>. Diakses tanggal 9 juni 2015.

maka nisbah bagi hasil yang ditawarkan atau yang diberikan kepada nasabah akan naik seiring dengan menurunnya biaya operasional bank syariah.

b. Faktor-faktor Eksternal

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan apa saja faktor-faktor internal yang ada di dalam bank syariah yang bisa mempengaruhi suatu bank syariah dalam menetapkan nisbah bagi hasil atau menetapkan besarnya standar nisbah yang akan ditawarkan kepada calon nasabah baik yang ingin berinvestasi dalam bentuk deposito *mudharabah*. Berikut ini merupakan faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar bank syariah yang juga bisa mempengaruhi besaran nilai atau nisbah yang akan ditetapkan oleh masing-masing bank syariah.⁴⁴

- 1) *Direct Competitor Market Rate*
- 2) BI Rate
- 3) Bunga Bank Konvensional
- 4) Tingkat inflasi
- 5) Nilai Tukar Rupiah

Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Direct Competitor Market Rate*

Pesaing atau *competitor* menurut kamus besar bahasa indonesia adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-

⁴⁴Muzdalifah, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah," Tesis, *op-cit.*, h. 90.

masing yg dilakukan oleh perseorangan atau lembaga.⁴⁵ *Direct Competitor Market Rate* merupakan besaran atau porsi nisbah yang ditawarkan oleh bank syariah lain yang menjadi *competitor*. Nisbah bagi hasil bank syariah yang menjadi pesaing akan sangat penting untuk dilihat, karena dapat menjadi perbandingan dan dapat juga menjadi patokan dalam penetapan nisbah bagi hasil.

Pada saat bank konvensional menawarkan bunga yang cukup tinggi, bank syariah juga dalam hal ini berusaha bersaing dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Oleh karena persaingan yang sangat ketat tersebut, nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh *competitor* bisa mempengaruhi suatu bank syariah dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Karena diharapkan, besaran nisbah yang ditawarkan bisa berdampak pada naiknya jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.

2) BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁴⁶

BI rate biasanya dijadikan standar atau patokan bagi bank-bank konvensional dalam menetapkan besarnya bunga yang ditetapkan untuk tabungan maupun bunga deposito., maka bank

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pesaing," <http://kbbi.web.id/saing>. Diakses tanggal 9 Juni 2015.

⁴⁶BI, "BI rate," <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>. Diakses tanggal 3 juni 2015.

syariah yang masih baru berkembang di Indonesia belum memiliki patokan yang pasti dalam menetapkan nisbah bagi hasilnya juga sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya BI Rate.

Jadi penetapan BI Rate bukan tidak berpengaruh terhadap penetapan nisbah bagi hasil melainkan sedikitnya BI Rate dimungkinkan berpengaruh terhadap penetapan nisbah bagi hasil karena apabila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat suku bunga nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi *financing*, bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.

3) Bunga Bank Konvensional

Suku bunga adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami surplus pada unit ekonomi yang mengalami defisit atas pinjaman yang diberikan dari tabungannya.⁴⁷ Tinggi rendahnya bunga yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya di bank tersebut.⁴⁸ Salah satu instrumen moneter yang dapat mempengaruhi atau memotivasi masyarakat

⁴⁷Eugene A. Diulio, *Theory and Problem of Money and Banking*, diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdulah, *Teori dan Soal-Soal, Uang Dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 42.

⁴⁸Veithzal Rival dkk, *Commercial Bank Management, Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik, op-cit.*, h. 168.

maupun pengusaha untuk menabung dan melakukan investasi adalah tingkat suku bunga.

Jadi, apabila ada penabung atau deposan ingin mencari keuntungan yang lebih tinggi, maka para deposan akan melihat dari segi tingkat suku bunga/bagi hasil, jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat atau nisbah bagi hasil, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dan sebaliknya apabila tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah memilih untuk mendepositokan dananya di bank syariah dengan alasan *return* yang didapatkan akan lebih menguntungkan. Dalam hal ini, bunga bank konvensional ikut berpengaruh dalam menetapkan standar nisbah yang akan ditetapkan oleh bank syariah.

4) Tingkat Inflasi

Secara singkat definisi dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus.⁴⁹Inflasi yang tinggi akan membuat orang malas untuk menabung dan juga berinvestasi. Apabila bank syariah menetapkan standar nisbah bagi hasil yang cukup menarik minat nasabah maka akan mengundang calon nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syariah dengan besaran nisbah yang ditawarkan oleh bank syariah. oleh karenanya ini

⁴⁹Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2, Ekonomi Makro*,(Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2008), h.155.

diasumsikan bahwa tingkat inflasi sesungguhnya berhubungan dengan penetapan nisbah bagi hasil di bank syariah.

5) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar dapat diketahui merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan termasuk juga perbankan. Nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dari sisi pendapatan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan.

Kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh melemahnya mata uang Indonesia secara tidak langsung juga mempengaruhi perbankan yang ada di Indonesia tentunya termasuk perbankan syariah. Merosotnya nilai rupiah telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi termasuk pada sektor perbankan.⁵⁰ Seiring dengan keadaan tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi perbankan syariah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya seperti dalam membuat keputusan dalam menetapkan nisbah bagi hasilnya.

3. Persyaratan umum deposito

Membuka deposito pada suatu bank merupakan suatu hal yang mudah. Berikut adalah beberapa syarat yang biasanya diperlukan:⁵¹

⁵⁰Muzdalifah, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah," Tesis, *op-cit.*, h. 100.

⁵¹*Ibid.*

Syarat Umum

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito
- b. Menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) untuk pribadi
- c. Atau menyerahkan fotokopi bukti identitas/legalitas badan usaha/hukum (bukti Legalitas) untuk perusahaan
- d. Melakukan setoran untuk pembukaan rekening

Deposito syariah juga dianggap sebagai cara yang aman untuk memulai investasi. Banyak produk yang ditawarkan oleh berbagai bank. Karena itu, sebelum mendaftar Anda wajib membandingkan berbagai produk deposito syariah dari beberapa bank untuk mencari deposito syariah terbaik yang ditawarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan maka jenis penelitian yang akan ditetapkan adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perbedaan investasi sukuk ritel dengan investasi deposito. Penelitian deskriptif menurut Singarimbun (1995 : 4) adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa, sedangkan tujuan penelitian deskriptif Menurut Mardalis (2002 : 26) adalah untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi.⁵²

B. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah Perbandingan Investasi Sukuk Ritel dengan Investasi Deposito

⁵²Ahmad Tenzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 107.

C. Data dan sumber data

1. Data

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁵³Data dalam penelitian ini adalah data tentang investasi sukuk ritel dengan investasi deposito.

Jenis data yang penulis kumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

Data sekunder yaitu data penunjang dari data-data yang telah dikumpulkan. Data sekunder ini penulis gunakan untuk melengkapi data pokok.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁴Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh melalui Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Banjarmasin dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini biasa disebut dengan teknik *dokumenter*.

⁵³Victorius Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 54.

⁵⁴Suharsimi arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta:2010), h. 172.

E. Teknik pengolahan data

Untuk mengolah data digunakan teknik berikut, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu dengan melakukan penyelesaian terhadap data secara selektif dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. *Kategorisasi*, yaitu mengelompokkan data yang telah di peroleh menurut macamnya ke dalam katagori tertentu.
- c. *Interpretasi* yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah diajukan.

F. Prosedur penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga dimunaqasahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang membahas mengenai perbandingan Investasi Sukuk Ritel Dengan Investasi Deposito. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro skripsi fakultas Syariah. Setelah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *editing*, kategorisasi dan interpretasi, yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara *deskriptif* berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun, sehingga diperoleh kesimpulan sebagaimana tertuang pada bab IV.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan II, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang memengaruhi penetapan imbalan sukuk ritel

Berdasarkan pada landasan teori ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat imbalan sukuk ritel, diantaranya ialah:

1. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan penetapan tingkat imbalan, karena inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah memperhatikan aspek tersebut dalam menetapkan tingkat imbalan pada sukuk ritel.

2. BI Rate

Tingkat BI Rate adalah salah satu acuan dari perbankan dalam menetapkan kebijakan seperti penetapan tingkat suku bunga tabungan maupun pinjaman. Oleh karena itu, ketika pemerintah menetapkan tingkat imbalan sukuk ritel pemerintah memperhatikan tingkat BI Rate. Hal ini agar tidak terjadi masalah atau merusak pasar perbankan.

3. Kondisi ekonomi

Faktor yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Sesuatu yang mutlak bagi suatu negara pada saat akan menetapkan kebijakan yang memengaruhi sistem perekonomian negara tersebut, maka harus memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi pada saat itu.

Tingkat kupon/imbalan sukuk ritel selalu berbeda pada tiap penerbitannya, berikut ini tingkat kupon/imbalan sukuk ritel sesuai dengan serinya, berdasarkan tabel 4.1:⁵⁵

Tabel 4.1 Sukuk Ritel

Sukuk Ritel (SR)	Kupon/Imbalan	Tanggal penerbitan	Tanggal jatuh tempo	Pajak*
Sukuk negara ritel seri SR - 001	12,00% p.a	25 Februari 2009	25 Februari 2012	15%
Sukuk negara ritel seri SR - 002	8,70% p.a	10 Februari 2010	10 Februari 2013	15%
Sukuk negara ritel seri SR - 003	8.15% p.a	23 Februari 2011	23 Februari 2014	15%
Sukuk negara ritel seri SR - 004	6.25% p.a	21 Maret 2012	21 September 2015	15%
Sukuk negara ritel seri SR - 005	6% p.a	27 Februari 2013	27 februari 2016	15%
Sukuk negara ritel seri SR - 006	8.75% p.a	5 Maret 2014	5 Maret 2017	15%
Sukuk negara ritel seri SR - 007	8,25% p.a	11 Maret 2015	11 Maret 2018	15%

*pajak yang ditetapkan untuk kupon sukuk ritel adalah 15% berdasarkan ketentuan PP No. 16

Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi penetapan bagi hasil deposito perbankan syariah

Hal yang sama terjadi pada penentuan tingkat bagi hasil deposito, ada beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut, diantaranya:

⁵⁵BSM, "Sukuk Negara Ritel", <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkjasa-consumer/jasainvestasi-consumer/sukukritel-consumer/>. Diakses 3 Juni 2015.

1. Faktor internal

a. Dana pihak ketiga

Besarnya nisbah bagi hasil bisa sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga atau posisi simpanan bank syariah. Dalam hal ini apabila jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun mengalami peningkatan, maka dana yang akan dikelola oleh bank syariah pun meningkat dan ini akan memberi kemungkinan yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah. Dan apabila bank syariah mendapatkan keuntungan yang berlebih, seharusnya bank syariah bisa menawarkan besaran porsi nisbah yang lebih besar juga kepada nasabah deposito.

b. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

FDR digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu FDR pada bank syariah dapat memengaruhi tingkat nisbah bagi hasilnya. Karena besaran porsi nisbah saling berkaitan dengan keadaan bank syariah itu sendiri.

c. *Non Performing Finance* (NPF)

NPF memengaruhi kebijakan penetapan tingkat bagi hasil karena berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang tergolong tidak lancar

bahkan bisa macet yang berkaitan juga dengan tingkat kesehatan bank itu sendiri.

d. Pendapatan Pembiayaan

Besar atau kecilnya pendapatan pembiayaan bisa berpengaruh pada besat atau kecilnya standar nisbah yang akan ditawarkan.

e. Rasio profitabilitas

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas sejumlah modal dan aktiva yang dimiliki dalam periode waktu tertentu. Semakin besar laba yang didapat oleh bank syariah, maka besarnya nisbah yang akan menjadi bagian nasabah pun akan semakin besar pula.

f. Biaya Operasional Bank

Besarnya pengeluaran dana bank sangat memengaruhi penetapan tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank tersebut.

2. Faktor eksternal

a. *Direct Competitor Market Rate*

Besarnya tingkat bagi hasil bank syariah lain yang menjadi pesaing akan sangat penting untuk diperhatikankarena dapat dijadikan perbandingan atau patokan dalam penetapan nisbah bagi hasil

b. BI Rate

BI Rate bisa menjadi patokan bagi bank konvensional, maka bank syariah yang masih berkembang diindonesia belum memiliki patokan yang pasti dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Oleh karena itu tingkat

BI Rate sedikit banyaknya dapat memengaruhi tingkat nisbah yang ditetapkan oleh bank syariah.

c. Bunga Bank Konvensional

Nasabah atau deposan yang selalu mengincar keuntungan besar selalu memperhatikan tingkat suku bunga apakah lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maupun sebaliknya. Apabila tingkat nisbah yang ditetapkan oleh bank syariah lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah akan mendepositokan dananya di bank syariah.

d. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi merupakan gambaran keadaan suatu negara apakah sedang mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Inflasi juga berdampak pada pertumbuhan bank syariah. Oleh karena itu tingkat inflasi harus diperhatikan dalam menetapkan tingkat nisbah.

e. Nilai Tukar Rupiah

Kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah secara tidak langsung juga memengaruhi perbankan yang ada di Indonesia termasuk perbankan syariah. Hal ini sebagai acuan perbankan dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya seperti keputusan dalam menetapkan nisbah bagi hasilnya.

Berikut ini tingkat nisbah investasi deposito pada BNI Syariah, pada tabel 4.2:⁵⁶

Tabel 4.2 Nisbah Deposito BNI Syariah

Jangka Waktu	Nasabah	Bank
2012		
1 Bulan	54%	46%
3 Bulan	56%	44%
6 Bulan	58%	42%
12 Bulan	60%	40%
2013		
1 Bulan	49%	51%
3 Bulan	51%	49%
6 Bulan	53%	47%
12 Bulan	55%	45%
2014		
1 Bulan	49%	51%
3 Bulan	51%	49%
6 Bulan	53%	47%
12 Bulan	55%	45%
2015		
1 Bulan	49%	51%
3 Bulan	51%	49%
6 Bulan	53%	47%
12 Bulan	55%	45%

C. Simulasi perhitungan keuntungan investasi sukuk ritel dan deposito

a. Perhitungan per 1 bulan

1) Sukuk ritel

Investor membeli sukuk ritel sebesar 10.000.000 (10 unit) dengan kupon 8.25% dalam jangka waktu 3 tahun. Berapakah keuntungan investor setiap 1 bulan?

⁵⁶BNI Syariah, "BNI Syariah Deposito", <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-deposito>. diakses 3 Juni 2015.

Tabel 4.3 perhitungan keuntungan sukuk ritel 1 bulan:

Imbalan yang diterima perbulan	$8.25\% \times 10.000.000 \times 1/12 = 68.750$
Imbalan yang diterima dikurangi pajak	$68.750 - (15\% \times 68.750) = 58.437$

2) Deposito

Jika deposan memiliki deposito dengan nominal Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan, berapakah keuntungan yang akan diperoleh deposan?

Tabel 4.4 tingkat nisbah deposito BNI Syariah⁵⁷

Bulan	Nasabah	Bank	Equivalen
1 Bulan	49%	51%	5,58%
3 Bulan	51%	49%	5,81%
6 Bulan	53%	47%	6,04%
12 Bulan	55%	45%	6,26%

Tabel 4.5 perhitungan keuntungan deposito 1 bulan:

Perhitungan Keuntungan	$10.000.000 \times 5,58\% \times 1/12 = 46.500$
Potongan pajak 20%	$46.500 - (46.500 \times 20\%) = 37.200$

b. Perhitungan 1 tahun/12 bulan

1) Sukuk ritel

Investor membeli sukuk ritel sebesar 10.000.000 (10 unit) dengan kupon 8.25% dalam jangka waktu 3 tahun. Berapakah keuntungan investor setiap 12 bulan/1 tahun?

⁵⁷BNI Syariah Kantor Cabang Bajarmasin 28 Mei 2015.

Tabel 4.6 perhitungan keuntungan sukuk ritel 12 bulan:

Imbalan yang diterima perbulan	$8,25\% \times 10.000.000 = 825.000$
Imbalan yang diterima dikurangi pajak	$825.000 - (15\% \times 825.000) = 701.250$

2) Deposito

Jika deposan memiliki deposito dengan nominal Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, berapakah keuntungan yang akan diperoleh deposan?

Tabel 4.7 perhitungan keuntungan deposito 12 bulan:

Perhitungan keuntungan	$10.000.000 \times 6,26\% = 626.000$
Potongan pajak 20%	$626.000 - (626.000 \times 20\%) = 500.800$

Tabel 4.8 Keuntungan investasi sukuk ritel dan deposito setelah biaya-biaya dengan dana Rp 10.0000.000 jangka waktu 1 bulan:

	Sukuk Ritel	Deposito
Keuntungan jika 1 bulan	Rp 58.437	Rp 37.200
Equivalen rate	0,58%	0,37%

Tabel 4.9 Keuntungan investasi sukuk ritel dan deposito setelah biaya-biaya dengan dana Rp 10.0000.000 jangka waktu 12 bulan/1 Tahun:

	Sukuk ritel		Deposito	
	Perbulan	12 Bulan	Perbulan	12 Bulan
Keuntungan	Rp 58.437	Rp 701.250	Rp 41.733	Rp 500.800
Equivalen Rate	0,58%	7.01%	0,41%	5.00%

D. Hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika akan berinvestasi sukuk ritel dan deposito

1. Biaya

a. Pajak

- 1) Pajak yang dikenakan untuk penghasilan sukuk ritel sebesar 15%. Berdasarkan ketentuan PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan.⁵⁸
- 2) Pajak yang dikenakan untuk deposito sebesar 20%. Berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2.

b. *Fee*

Pada sukuk ritel maupun deposito tidak ada biaya-biaya lain kecuali hanya biaya administrasi

c. Biaya administrasi

- 1) Biaya administrasi yang ditetapkan perbulan untuk sukuk ritel kisaran antara Rp. 1.500 – Rp. 5.000.
- 2) Biaya administrasi yang ditetapkan perbulan untuk deposito tidak ada.

2. Likuiditas

- a. Pada sukuk ritel proses pencairan dana sebelum jatuh tempo dapat melalui pasar skunder dan dapat juga melalui kuota beli agen penjualan. Dan dikenakan biaya jual sukuk ritel pada pasar skunder.

⁵⁸Yuniar, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 28 Mei 2015.

- b. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode deposito berakhir. Jika dilakukan proses pencairan dana sebelum jatuh tempo/berakhir masa deposito, maka akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan dari perbankan tersebut.
3. Risiko gagal bayar
- a. Pada investasi sukuk ritel kecil kemungkinan terjadi gagal bayar. Karena, sistem pembayaran imbalan maupun pokok sukuk ritel telah dijamin oleh pemerintah. Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) dan UU APBN, dimana setiap bulannya pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN tersebut jatuh tempo.
 - b. Deposito di Indonesia dilindungi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dengan catatan, bank bersangkutan tercatat sebagai anggotanya. Pemilik deposito tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu bank penerbit mengalami kebangkrutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis perbandingan sukuk ritel dan deposito, maka peneliti menegaskan bahwa pada perhitungan jangka pendek dengan 1 bulan dan jangka panjang dengan periode 12 bulan(1 tahun), investasi sukuk ritel lebih menguntungkan dari investasi deposito.
2. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi, baik itu pada sukuk ritel maupun pada deposito. Diantaranya adalah:
 - a. Biaya (pajak, *fee*, dan administrasi)
 - b. Likuiditas
 - c. Risiko gagal bayar

B. Saran

1. Untuk para investor terlebih lagi investor pemula diharapkan tidak hanya melihat keuntungan dari besarnya persentasi yang dijanjikan. Karena besarnya persentasi yang ditawarkan belum tentu menjamin bahwa keuntungan yang didapatkan akan besar pula.
2. Pada saat akan berinvestasi diharapkan untuk memperhatikan fasilitas investasi tidak hanya dari satu aspek. Akan tetapi dari banyak aspek yang lainnya pula.